



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

NOMOR : 348/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

T E N T A N G

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA/KELURAHAN SUKA MULYA KECAMATAN TUNGKAL ILIR
KABUPATEN BANYUASIN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
 - b. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 241/PP.05-SD/01/KPU/II/2019 Tanggal 08 Februari 2019 Perihal Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Suka Mulya Kecamatan Tungal Ilir Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN SUKA MULYA KECAMATAN TUNGKAL ILIR KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Suka Mulya Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat tempat pemungutan suara dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan 09 Mei 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Suka Mulya

Pada tanggal 04 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SUKA MULYA,



LABA TARIGAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANYUASIN
 NOMOR : 348/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/
 2019 TENTANG
 PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
 DESA/KELURAHAN SUKA MULYA KECAMATAN
 TUNGKAL ILIR KABUPATEN BANYUASIN UNTUK
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
 DESA/KELURAHAN SUKA MULYA KECAMATAN TUNGKAL ILIR
 KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HERI SUSILO	L	DESA SUKA MULYA
2	LILIANI NURHAJJAH	P	DESA SUKA MULYA
3	SRI SETIANI	P	DESA SUKA MULYA
4	SUDIHARJO	L	DESA SUKA MULYA
5	BEJO RIYANTO	L	DESA SUKA MULYA
6	SUGENG EHE	L	DESA SUKA MULYA
7	PARYONO	L	DESA SUKA MULYA

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUTARMAN	L	DESA SUKA MULYA
2	NUR WAHYU PRATOMO	L	DESA SUKA MULYA
3	PUJIATI	P	DESA SUKA MULYA
4	NURI SUBIYANTO	P	DESA SUKA MULYA
5	WARSITO	L	DESA SUKA MULYA
6	MUKAROM	L	DESA SUKA MULYA
7	AGUS SUPRAYITNO	L	DESA SUKA MULYA

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ABDUL MALIK	L	DESA SUKA MULYA
2	SAGINA	P	DESA SUKA MULYA
3	DWI HIDAYATI	P	DESA SUKA MULYA
4	NUR AINI	P	DESA SUKA MULYA
5	YAYAN MULYANA	L	DESA SUKA MULYA
6	CECE ROHIDIN	L	DESA SUKA MULYA
7	BUDI HARTONO	L	DESA SUKA MULYA

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	PURWANTI	P	DESA SUKA MULYA
2	PARNI	L	DESA SUKA MULYA
3	DWI KRISTIONO	L	DESA SUKA MULYA
4	SUPRIH MULYO	L	DESA SUKA MULYA
5	SAIDI YANTO	L	DESA SUKA MULYA
6	GIYONO	L	DESA SUKA MULYA
7	MIFTAKHUDIN	L	DESA SUKA MULYA

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SARDIYANTO	L	DESA SUKA MULYA
2	M. SODIKIN	L	DESA SUKA MULYA
3	APRILIANTI SILFI PR.	P	DESA SUKA MULYA
4	AHMAD SUJARI	L	DESA SUKA MULYA
5	CUKUP TRIONO	L	DESA SUKA MULYA
6	ROHMAD HARIYANTO	L	DESA SUKA MULYA
7	DADANG HIDAYAT	L	DESA SUKA MULYA

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	WARSUDIYANTO	L	DESA SUKA MULYA
2	RIDWAN	L	DESA SUKA MULYA
3	DARYANTO	L	DESA SUKA MULYA
4	AHMAWATI ISAROH	L	DESA SUKA MULYA
5	SUHIRMANTO	L	DESA SUKA MULYA
6	ANDI YUSUP	L	DESA SUKA MULYA
7	SUWARNO	L	DESA SUKA MULYA

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	TAUFIK ROHMAN	L	DESA SUKA MULYA
2	ARINA AMALANA	P	DESA SUKA MULYA
3	SLAMET RIYADI	L	DESA SUKA MULYA
4	AGUNG MUHAJANTO	L	DESA SUKA MULYA
5	ROHAYANI	P	DESA SUKA MULYA
6	WATIO	L	DESA SUKA MULYA
7	USUP SETIAWAN	L	DESA SUKA MULYA

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ABDUL MAJID	L	DESA SUKA MULYA
2	ALIAN PERMANA	L	DESA SUKA MULYA
3	TUMIN	L	DESA SUKA MULYA
4	SITI AISAH	P	DESA SUKA MULYA
5	PIPIK	P	DESA SUKA MULYA
6	SAEPULLAH	L	DESA SUKA MULYA
7	SUSILA WATI	P	DESA SUKA MULYA

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUPRIYADI	L	DESA SUKA MULYA
2	ANWAR ARIPIIN	L	DESA SUKA MULYA
3	AGUNG RIYADI	L	DESA SUKA MULYA
4	SAMSI AH	P	DESA SUKA MULYA
5	EKA PURWATI	P	DESA SUKA MULYA
6	SAPON	L	DESA SUKA MULYA
7	SAMSUL HUDA	L	DESA SUKA MULYA

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SARIANI	P	DESA SUKA MULYA
2	H. INDRA BUANA	L	DESA SUKA MULYA
3	AHMAD WARDONO	L	DESA SUKA MULYA
4	HERI SETIAWAN	L	DESA SUKA MULYA
5	DANI	L	DESA SUKA MULYA
6	IRVAN NAWAWI	L	DESA SUKA MULYA
7	M. ISAK	L	DESA SUKA MULYA

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	WIDARTI	L	DESA SUKA MULYA
2	NOPIANINGSIH	L	DESA SUKA MULYA
3	NUROHMAN	L	DESA SUKA MULYA
4	SENO S.	L	DESA SUKA MULYA
5	KARSONO	L	DESA SUKA MULYA
6	ADEN	L	DESA SUKA MULYA
7	ANGGA	L	DESA SUKA MULYA

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANYUASIN
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 KELURAHAN/DESA SUKA MULYA,





KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 348.a/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

T E N T A N G

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN SUKA MULYA
KECAMATAN TUNGKAL ILIR KABUPATEN BANYUASIN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Suka Mulya Kecamatan Tungal Ilir Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN SUKA MULYA KECAMATAN TUNGKAL ILIR KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Suka Mulya Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat tempat pemungutan suara dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan 09 Mei 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sebagai laporan.

Ditetapkan di Suka Mulya
Pada tanggal 04 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SUKA MULYA,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 348.a/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/
2019 TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA/KELURAHAN SUKA MULYA KECAMATAN
TUNGKAL ILIR KABUPATEN BANYUASIN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA / KELURAHAN SUKA MULYA KECAMATAN TUNGKAL ILIR
KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BAHRUDIN	L	DESA SUKA MULYA
2	WINTOLO	L	DESA SUKA MULYA

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	M. YAZID	L	DESA SUKA MULYA
2	SUROTO	L	DESA SUKA MULYA

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	PREDIYANTO	L	DESA SUKA MULYA
2	HADIRIN	L	DESA SUKA MULYA

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MARIMAN	L	DESA SUKA MULYA
2	ROMADHON	L	DESA SUKA MULYA

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	IMAM BUSAIRI	L	DESA SUKA MULYA
2	SUPRIYONO	L	DESA SUKA MULYA

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AS NGARI	L	DESA SUKA MULYA
2	UNTUNG	L	DESA SUKA MULYA

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DISMO	L	DESA SUKA MULYA
2	SUBA'I	L	DESA SUKA MULYA

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	PONIJO	L	DESA SUKA MULYA
2	WIYONO R.	L	DESA SUKA MULYA

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SULAIMAN	L	DESA SUKA MULYA
2	MAD SAENI	L	DESA SUKA MULYA

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	GUSTI AZMI	L	DESA SUKA MULYA
2	AJAT SUDRAJAT	L	DESA SUKA MULYA

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ATMAJA	L	DESA SUKA MULYA
2	SUKIRNO	L	DESA SUKA MULYA

Ditetapkan di Suka Mulya
 Pada tanggal 04 April 2019
 A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANYUASIN,
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 KELURAHAN/DESA SUKA MULYA,



LABA TARIGAN